

TAHAPAN

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 236/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016 tentang Pembentukan Tim Panitia Akreditasi Pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (2), dalam melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan akreditasi Pemantau, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia Akreditasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 181/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 140/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/VI/2016 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 236/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Menetapkan Tim Panitia Akreditasi Pemantau sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

Tugas Tim Panitia Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud terdapat dalam Lampiran

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Desember 2016
- Lampiran 3 Lembar